



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 91 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi Desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar Desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar Desa, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan pasar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b kegiatan program bantuan revitalisasi pasar Desa agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam implementasi di lapangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7.Desas.....

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
12. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
13. Pasar antar Desa adalah pasar Desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua Desa atau lebih.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
15. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
16. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada pedagang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pasar Desa dapat dibentuk di setiap Desa.
- (2) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar Desa; dan
 - b. pasar antar Desa;
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar Desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat Desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa dibiayai dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;

b. anggaran.....

- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- c. pinjaman Desa;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset Desa; dan
- d. menciptakan/ menggali potensi Desa yang disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Pasar Desa yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di atas tanah aset Desa, diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan Pasar Desa yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berdirinya bangunan Pasar Desa.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa.
- (3) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pengelola dan pengawas atas kesepakatan bersama BPD.

Pasal 9....

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar Desa.
- (2) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Bagian Kedua Kepengurusan Pasar Desa

Pasal 10

- (1) Pengurusan Pasar Desa dilakukan oleh Pengelola dan Badan Pengawas.
- (2) Susunan Pengurus Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengawas;
 - b. Kepala Pasar;
 - c. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban, yang membawahi:
 1. Petugas Kebersihan; dan
 2. Petugas Keamanan.
 - d. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan, yang membawahi:
 1. Petugas Administrasi;
 2. Petugas Pemungut.
- (3) Jumlah Anggota Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dua orang dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris.

Bagian Ketiga Pengawas

Paragraf 1 Pembentukan Pengawas

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa membentuk Pengawas Pasar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan saran dari BPD.

(2) Pengawas.....

- (2) Pengawas Pasar Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Badan Pengawas

Pasal 12

- (1) Pengawas Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mempunyai wewenang:
 - a. pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Desa;
 - b. pengawasan meliputi administrasi, kebersihan, keamanan dan ketertiban;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada kepala Desa atas program kerja yang diajukan oleh Pengelola; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada kepala Desa terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- (2) Pengawas Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan peringatan kepada pengelola yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang disetujui;
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Pengelola Pasar Desa kepada kepala Desa secara berkala.
- (3) Pengawas dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Desa.

Paragraf 3
Persyaratan Pengawas

Pasal 13

Syarat-syarat untuk menjadi Pengawas Pasar Desa adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Penduduk Desa setempat
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Sehat jasmani dan rohani; dan
- e. Sanggup melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Hak dan kewajiban Pengawas Pengelola Pasar Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa bakti Pengawas Pengelola Pasar Desa selama 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk masa bakti 2 (dua) kali.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 15

Pengawas Pengelola Pasar Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Berakhir masa jabatannya;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
- e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- f. Diberhentikan dengan tidak hormat atas pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Keempat
Pengelola Pasar Desa

Paragraf 1
Pangkat dan Pengangkatan Pengelola Pasar

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa membentuk Pengurus Pengelola Pasar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan saran dari BPD.
- (2) Pengelola Pasar Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Pasar Desa dipimpin oleh Kepala Pasar dan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Urusan.
- (4) Kepala Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat kesepakatan dari BPD.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Persyaratan Pengelola Pasar

Pasal 17

Persyaratan untuk menjadi Pengurus Pengelola Pasar Desa dan Petugas Pasar Desa adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Penduduk Desa setempat;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Sehat jasmani dan rohani; dan
- e. Sanggup melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang masing-masing.

Paragraf 3
Wewenang Pengelola Pasar

Pasal 18

Dalam melaksanakan Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pengelola mempunyai wewenang :

- a. mengembangkan Pasar Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. melaksanakan pungutan dan mengelola hasil Pendapatan dari Pasar Desa sebagai salah satu Unit Usaha Desa yang dipisahkan pengelolaannya dengan Pemerintah Desa;

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban Pengelola Pasar

Pasal 19

- (1) Hak dan Kewajiban Pengelola Pasar Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa bakti Pengelola Pasar Desa selama 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti 2 (dua) kali.

Pasal 20

- (1) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membuat.....

- b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pasar Desa secara berkala kepada Kepala Desa; dan
 - c. menyetorkan hasil pengelolaan Pasar Desa ke Kas Desa.
- (2) Pengelola dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pengelola Pasar Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, keamanan dan ketertiban, kebersihan, administrasi, pungutan dan pelaporan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Pasar Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 22

Pengelola Pasar Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Berakhir masa jabatannya;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
- e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Diberhentikan dengan tidak hormat atas pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Kelima Laporan Berkala Perhitungan Hasil Usaha Dan Kegiatan Pasar Desa

Pasal 23

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Pasar Desa oleh Pengelola disampaikan Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan BPD dan jika dipandang perlu dapat dilakukan untuk waktu tertentu.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Tahun Buku Dan Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 24

- (1) Tahun Buku Pasar Desa adalah Tahun Takwim.
- (2) Untuk setiap tahun buku oleh Pengelola menyampaikan laporan keuangan tahunan berupa neraca dan laba/rugi kepada Kepala Desa melalui Pengawas dengan tembusan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (3) Pembukuan keuangan Pasar Desa dicatat dalam buku keuangan Desa.

Bagian Ketujuh
Penetapan Dan Penggunaan Laba

Pasal 25

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lain sebagai berikut:
 - a. Untuk Dana Pembangunan Desa = 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Untuk Anggaran Belanja Desa = 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. Lain-lain Anggaran:
 1. Untuk Cadangan Umum = 20 % (dua puluh persen)
 2. Untuk Sosial dan Pendidikan = 10 % (sepuluh persen)
 3. Untuk Jasa Produksi = 10 % (sepuluh persen)
 4. Untuk Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan = 5 % (lima persen)
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan Kepala Desa.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala Desa atas usulan Pengawas.

Bagian Kedelapan.....

Bagian Kedelapan
Pengangkatan Dan Pemberhentian Karyawan

Pasal 26

- (1) Kedudukan hukum karyawan, gaji, pesangon/pensiun dan penghasilan lain Pasar Desa ditetapkan dalam peraturan Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan Pasar Desa dengan persetujuan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JENIS PASAR DESA

Pasal 27

- (1) Pasar Desa terdiri dari bangunan yang disebut:
 - a. Kios;
 - b. Los; dan
 - c. Bangunan lainnya.
- (2) Jenis dagangan dalam kegiatan Pasar Desa meliputi:
 - a. Pasar eceran;
 - b. Pasar grosir; dan
 - c. Jenis dagangan lainnya.
- (3) Waktu kegiatan Pasar Desa yaitu:
 - a. Pasar pagi;
 - b. Pasar malam; dan
 - c. Waktu kegiatan lainnya.
- (4) Ketentuan Bangunan, Jenis dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 28

- (1) Sumber penerimaan pengelolaan Pasar Desa meliputi:
 - a. penerimaan dari pemanfaatan Kios dan Los;
 - b. penerimaan jasa administrasi;
 - c. hasil.....

- c. hasil kerja sama;
- d. penyertaan modal; dan
- e. pendapatan lain yang sah.

Pasal 29

- (1) Sumber penerimaan dari pemanfaatan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain meliputi:
 - a. pengelolaan pasar harian atau bulanan;
 - b. jasa parkir;
 - c. jasa mandi cuci kakus (MCK);
 - d. jasa listrik;
 - e. jasa air dan telepon;
 - f. reklame dan Promosi;
 - g. pengelolaan pelataran/kaki lima radius 300m; dan
 - h. penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. hasil dari Sewa Kios, Los dan Lesehan;
 - b. peralihan Sewa Kios, Los dan Lesehan; dan
 - c. penerbitan ijin menempati tempat jualan.
- (3) Bukti pembayaran pungutan Pasar Desa berbentuk karcis yang didalamnya mencantumkan Nama Pemerintah Desa, Nomor, Tanggal dan besarnya tarif.
- (4) Bukti pembayaran sewa kios, los dan lesehan pada Pasar Desa dapat berbentuk Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP).

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang dan/atau badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam area pasar wajib :

- a. menjaga keamanan dan kertertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan berserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
- c. memenuhi.....

- c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing; dan
- e. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.

Pasal 31

Setiap orang dan/atau badan usaha yang memakai tempat usaha atau berdagang dalam bangunan pasar dilarang:

- a. memiliki lebih dari 2 (dua) tempat usaha dalam satu pasar;
- b. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
- c. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
- d. menyalahgunakan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenis, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
- e. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
- f. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris; dan
- g. menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang beban diluar tempat yang ditentukan.

BAB VIII PEMBINAAN PEDAGANG

Pasal 32

- (1) Pengelola berkewajiban membina pedagang pasar.
- (2) Pembinaan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. memfasilitasi kerja sama para pedagang dalam wadah kemitraan dengan pihak lain baik pada upaya ketersediaan akses permodalan maupun ketersediaan komoditas barang yang dijual di pasar;
 - b. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas produk, higienitas, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - c. memberikan....

- c. memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan;
- d. setiap rencana pembangunan pasar yang mencakup rencana bangunan, penempatan pedagang maupun harga tempat usaha harus disepakati paling kurang 60% (enam puluh persen) pedagang eksisting aktif yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis diatas materai;
- e. memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan; dan
- f. pada pasar-pasar yang baru dibangun, seluruh areal pasar seperti lapangan parkir, lorong, koridor tidak diperbolehkan dipergunakan oleh pedagang kaki lima.

BAB IX SANKSI

Pasal 33

Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrasi melalui tahapan:

- a. penutupan sementara tempat usaha;
- b. pembatalan surat izin pemakaian tempat usaha;
- c. pembatalan perjanjian pemakaian tempat usaha.

BAB X KERJASAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan/atau pengelolaan Pasar Desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan peningkatan Pasar Desa.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - b. analisis kemampuan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

BAB XI.....

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

SKPD yang membidangi Desa melakukan pembinaan berupa:

- a. memberikan pedoman pengelolaan Pasar Desa;
- b. memfasilitasi langkah-langkah operasional upaya pengembangan Pasar Desa;
- c. memfasilitasi pelatihan bagi pengelola Pasar Desa; dan
- d. melakukan fasilitasi Pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 36

Camat melakukan pembinaan berupa:

- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar Desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan Pasar Desa.

Pasal 37

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pasar Desa dapat dijadikan menjadi Pasar tradisional modern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola dapat menetapkan tata tertib dan keamanan langsung pasar dengan kapasitas pengelola pasar.

BAB XIII.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 15 Desember 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 15 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 91